

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan memegang peranan yang besar dalam mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan guna dapat meningkatkan kualitas hidup setiap warga negaranya dan mengembangkan moral agar menjadi bangsa yang bermartabat.

Pendidikan yang bermutu akan menciptakan sebuah pendidikan yang berkualitas, oleh sebab itu pemerintah terus melakukan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, hal ini dibuktikan pemerintah dengan melakukan pembaharuan dan perbaikan dalam sistem pendidikan melalui pemerataan pendidikan. Pemerataan akses pendidikan di Indonesia diharapkan bisa membuat warga negaranya memiliki kecakapan hidup (*life skills*) agar menciptakan pembangunan manusia utuh dengan jiwa nilai-nilai Pancasila, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pembaruan dan Perbaikan sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah melalui pemerataan akses pendidikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA/SMK dengan menggunakan sistem zonasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2019 yaitu Muhadjir Effendy. Dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru terdapat tiga jalur masuk seleksi, yaitu zonasi, prestasi dan perpindahan orangtua/wali. Pada tahun 2018 Permendikbud tersebut diperbaharui menjadi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Pasal 12 dan terakhir diperbaharui kembali dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru untuk landasan aturan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di tahun 2019.

Pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terdapat beberapa perubahan aturan dengan aturan sebelumnya prioritas utama dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2019 yaitu terdapat pada radius jarak terdekat antara rumah dengan sekolah yang dituju, pemeringkatan dalam sistem diatur dari jarak rumah calon peserta didik, semakin dekat dengan sekolah semakin besar skornya. Selain itu perbedaan lainnya adalah dihapuskannya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diganti dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah, lamanya domisili dalam Kartu Keluarga (KK) yang semula minimal enam bulan

menjadi minimal satu tahun, pengumuman daya tampung dan prioritas satu zonasi sekolah asal.

Peraturan tersebut diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan ditetapkan oleh Bupati berbagai daerah karena peraturan ini dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing mengingat masih terdapat ketidakmertaan pendidikan pada beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menerapkan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru maka sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat dari sekolah berdasarkan alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Terdapat tiga jalur pendaftaran dalam sistem PPDB berdasarkan Pasal 16 (1) Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu zonasi, prestasi dan perpindahan orangtua/wali calon peserta didik. Kriteria penerimaan peserta didik berdasarkan jalur zonasi termasuk kuota bagi calon peserta didik tidak mampu dan penyandang disabilitas bagi sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi. Aturan tersebut dapat berubah dan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan ketentuan tetap memprioritaskan zonasi jarak terdekat antara rumah dan sekolah.

Penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi ini dilakukan berdasarkan asas nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sistem zonasi diharapkan mampu menghilangkan startifikasi dalam dunia

pendidikan serta penerimaan peserta didik baru dapat berjalan tanpa diskriminasi serta mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap calon peserta didik untuk mengenyam pendidikan formal tanpa melihat dari kemampuan kognitif dan kemampuan ekonomi.

SMP Negeri 1 Tamansari yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan sekolah yang menerapkan sistem zonasi akademik dalam penerimaan peserta didik baru sejak tahun 2017 bersamaan dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dan masih berlangsung hingga tahun ini mengacu pada aturan revisi yaitu Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dengan memprioritaskan radius terdekat tempat tinggal calon peserta didik dari sekolah.

Penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dengan radius zona terdekat ini membuat peserta didik dengan beragam kemampuan berkumpul dalam satu sekolah dan mengumpulkan peserta didik dengan kondisi tempat tinggal yang relatif tidak berjauhan. Peserta didik yang berprestasi dan tidak berprestasi menjadi satu rombongan belajar dan akibatnya akan mempengaruhi proses pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Elga Andina (2017) yang menjelaskan bahwa hasil belajar peserta didik dapat dipengaruhi oleh lingkungan pembelajaran. Peserta didik yang memiliki hasil belajar baik cenderung menurun jika berteman dengan peserta didik lain yang memiliki hasil belajar kurang baik.

Fakta lainnya ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aris Nurlailiyah (2019) yang menjelaskan bahwa guru-guru harus lebih ekstra dalam menangani

peserta didik yang tidak disiplin karena ketidakdisiplinan tersebut berhubungan dengan hasil belajar peserta didik yang rendah. Keberagaman kemampuan peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi dengan radius zona terdekat bukan berarti selalu menghasilkan hasil belajar yang buruk dalam penelitian yang dilakukan oleh Desi Wulandary (2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penerimaan peserta didik baru sistem zonasi dengan prestasi belajar hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ihwanuddin Pulungan (2019), Sistem zonasi dianggap menguntungkan masyarakat karena pada sistem ini calon peserta didik yang berdomisili dekat dengan sekolah memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat diterima dalam sekolah tersebut dan zonasi pendidikan membuat pembelajaran lebih efektif karena peserta didik tidak memiliki alasan untuk datang terlambat dikarenakan jarak tempuh ke sekolah tidak jauh. Demikian halnya guru semakin aktif dan berupaya untuk datang lebih awal dari peserta didik.

Sistem zonasi dengan radius zona terdekat atau jarak terdekat antara rumah dan sekolah ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan, kemudahan akses, dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mujianto Solichin dan Imama Kutsi (2018) yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi dengan radius zona terdekat ini membuat sekolah kurang bebas dan lebih ekstra dalam melakukan penyeleksian calon peserta didik dan masih terdapat pula beberapa sekolah yang

belum menggunakan sistem ini sehingga tidak sesuai dengan tujuan dan asas dalam sistem zonasi.

Selain itu, adanya ketimpangan dalam jumlah rombongan belajar antara sekolah yang terletak di desa dan kota seperti yang diungkapkan Hidayah Setiyanti (2019) bahwa penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi masih belum berjalan efektif diakibatkan masih terdapatnya ketimpangan rombongan belajar. Dalam (Metropolitan.id, 2018) Dadang Ruhayat selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa sistem zonasi juga memberikan keuntungan dan setiap peserta didik mendapatkan haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya, dan bisa mengurangi biaya yang ditanggung orangtua dalam hal transportasi, selain itu sistem zonasi juga menghemat tenaga, waktu dan stamina dikarenakan sekolah yang berada dekat dengan rumah atau tempat tinggal peserta didik maka waktu dan jarak tempuhnya bisa dipersingkat sehingga akan tiba di sekolah dalam kondisi fisik yang segar bugar hal ini tentunya akan membuat kesiapan belajar yang dimiliki peserta didik menjadi jauh lebih baik. Dilansir dalam (Kompas.com, 2019) penerapan sistem dalam dunia pendidikan berlandaskan zonasi dipercaya dapat memberikan ruang pengawasan yang lebih baik bagi para orang tua peserta didik.

Berdasarkan fenomena-fenomena dalam penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem zonasi terhadap kesiapan belajar dan hasil belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran PPKn.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penyebaran sekolah negeri belum merata pada beberapa daerah.
2. Pelaksanaan sistem zonasi yang belum efektif.
3. Ketimpangan antara sekolah yang berada di pinggiran kota dan sekolah yang berada di kota
4. Sistem zonasi mengumpulkan peserta didik dengan kondisi tempat tinggal yang relatif tidak berjauhan.
5. Peserta didik yang tidak disiplin mengakibatkan hasil belajar yang rendah.
6. Jarak tempuh yang dekat antara rumah peserta didik dan sekolah diharapkan memberikan kesiapan belajar yang baik.

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memberi batasan ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan ini. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada pengaruh sistem zonasi terhadap kesiapan belajar dan hasil belajar khususnya dalam mata pelajaran PPKn pada peserta didik kelas VII tahun ajaran 2019/2020 di SMPN 1 Tamansari Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh sistem zonasi terhadap kesiapan belajar dan hasil belajar peserta didik dan bagaimana pengaruh sistem zonasi terhadap kesiapan belajar dan hasil belajar peserta didik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh sistem zonasi terhadap kesiapan belajar dan hasil belajar peserta didik dan bagaimana pengaruh sistem zonasi terhadap kesiapan belajar dan hasil belajar peserta didik.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem penerimaan peserta didik baru maupun berkaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan kepada:

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi pemerintah terkait dengan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi.

b. Bagi Sekolah

Untuk dapat meningkatkan kualitasnya sebagai wadah dalam pelaksanaan pendidikan dan peningkatan dalam proses belajar sehingga mendorong motivasi peserta didik untuk berprestasi.

c. Bagi Peserta Didik

Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan motivasi siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.

d. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai kesiapan belajar dan hasil belajar maupun mengenai sistem penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi dalam pendidikan formal di Indonesia.

